

WALI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijinjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Nomor 42);

7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor...), tambahan

lembaran daerah Kota Sawahlunto Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RANCANGAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Sawahlunto.

 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dalam tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.675.915.931.076 bertambah/berkurang sebesar Rp. 11.560.638.331 sehingga menjadi Rp.687.476.569.407 dengan rincian sebagai berikut:

	PendapatanDaera	ah	
1.	a. Semula		Pp 617 114 721 717
	b. Bertambah/(b	perkurang)	Rp.617.114.731.717
		tan Daerah setelah perubahan	Rp. 9.642.446.575 Rp.626.757.178.292
2.	Belanja Daerah	- Last art Setelari per abarran	Kp.020.737.178.292
	a. Semula		Rp.674.249.264.407
	b. Bertambah/(be	erkurang)	Rp. 8.560.638.331
		Daerah setelah perubahan	Rp.682.809.902.738
3.	Pembiayaan Daer	rah	Rp.002.009.902.738
	Penerimaan Peml		
	1. Semula	-	Rp.58.801.199.359
	2. Bertambah/(b	erkurang)	Rp. 1.918.191.756
	Jumlah Peneri	maan Pembiayaan setelah	Rp.60.719.391.115
	perubahan		1.p. 60 // 13.031,110
4.	Pengeluaran Pemb	iayaan	
	 Semula 	~	Rp. 1.666.666.669
	2. Bertambah/(be	erkurang)	Rp. 3.000.000.000
	Jumlah Pengelua	aran Pembiayaan setelah	Rp. 4.666.666.669
	perubahan		
	Jumlah Pembiaya	aan Neto setelah perubahan	Rp.56.052.724.446
		mbiayaan Anggaran setelah	
	perubahan		-
		Pasal 3	
Ura	an lebih lanjut Per	rubahan APBD sebagaimana dir	naksud dalam Pasal 2,
terca	antum dalam Lam	piran yang merupakan bagian	tidak terpisahkan dari
	turan Wali Kota ini		
a.	lampiran I		ubahan APBD Yang
			mpok, Jenis, Objek,
		Pingian ()high Dasses	
		Rincian Objek, Pendapat	tan, Belanja, dan
h	lampiran II	Pembiayaan;	2
b.	lampiran II	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE	BD Menurut Urusan
b.	lampiran II	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan,
b.	lampiran II	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, , Objek, Rincian Objek,
		Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemb	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, , Objek, Rincian Objek, biayaan;
b. c.	lampiran II	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Peml Daftar Nama Penerima, Al	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, , Objek, Rincian Objek, biayaan;
c.	lampiran III	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Peml Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah;	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, , Objek, Rincian Objek, piayaan; amat Penerima, dan
		Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembaftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, , Objek, Rincian Objek, piayaan; amat Penerima, dan
c. d.	lampiran III lampiran IV	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Peml Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial;	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, , Objek, Rincian Objek, piayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan
c.	lampiran III	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Peml Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, de, Objek, Rincian Objek, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan
c. d.	lampiran III lampiran IV lampiran V	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembaftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, de Objek, Rincian Objek, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus;
c. d. e.	lampiran III lampiran IV	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Peml Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, de Objek, Rincian Objek, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus;
c. d. e. f.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Peml Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil;	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi
c. d. e.	lampiran III lampiran IV lampiran V	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembaftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan
c. d. e. f.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Peml Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek, Diayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan,
c. d. e. f.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Peml Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek
c. d. e. f.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemb Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pemb	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek iayaan;
c. d. e. f.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI lampiran VII	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Peml Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pemb Rincian DBH-SDA Pertambang	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek iayaan; gan Minyak Bumi dan
c. d. e. f.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI lampiran VII	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemb Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pemb Rincian DBH-SDA Pertambang Pertambangan Gas Alam/Tai	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, bi, Objek, Rincian Objek iayaan; gan Minyak Bumi dan mbahan DBH-Minyak
c. d. e. f.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI lampiran VII	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemb Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pemb Rincian DBH-SDA Pertambang Pertambangan Gas Alam/Tai dan Gas Bumi Menurut I	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, objek, Rincian Objek iayaan; gan Minyak Bumi dan mbahan DBH-Minyak Jrusan Pemerintahan
c. d. e. f.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI lampiran VII	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemb Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pemb Rincian DBH-SDA Pertambang Pertambangan Gas Alam/Tadan Gas Bumi Menurut II Daerah, Organisasi, Program, K Kelompok, Jenis, Objek, Rincia	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, b, Objek, Rincian Objek iayaan; gan Minyak Bumi dan mbahan DBH-Minyak Jrusan Pemerintahan kegiatan, Sub Kegiatan,
c. d. e. f. g.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI lampiran VIII	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemb Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pemb Rincian DBH-SDA Pertambang Pertambangan Gas Alam/Tad dan Gas Bumi Menurut I Daerah, Organisasi, Program, K Kelompok, Jenis, Objek, Rincia Belanja dan Pembiayaan;	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, b, Objek, Rincian Objek iayaan; gan Minyak Bumi dan mbahan DBH-Minyak Jrusan Pemerintahan kegiatan, Sub Kegiatan,
c. d. e. f.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI lampiran VII	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemb Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pemb Rincian DBH-SDA Pertambang Pertambangan Gas Alam/Tad dan Gas Bumi Menurut I Daerah, Organisasi, Program, K Kelompok, Jenis, Objek, Rincia Belanja dan Pembiayaan; Sinkronisasi Kebijakan Pe	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, biayaan; gan Minyak Bumi dan mbahan DBH-Minyak Urusan Pemerintahan degiatan, Sub Kegiatan, an Objek, Pendapatan, emerintah Provinsi/
c. d. e. f. g.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI lampiran VIII	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemb Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pemb Rincian DBH-SDA Pertambang Pertambangan Gas Alam/Ta dan Gas Bumi Menurut II Daerah, Organisasi, Program, K Kelompok, Jenis, Objek, Rincia Belanja dan Pembiayaan; Sinkronisasi Kebijakan Pe Kabupaten/Kota pada Daera	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, bi, Objek, Rincian Objek iayaan; gan Minyak Bumi dan mbahan DBH-Minyak Jrusan Pemerintahan begiatan, Sub Kegiatan, an Objek, Pendapatan, emerintah Provinsi/h Perbatasan Dalam
c. d. e. f. g.	lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI lampiran VIII	Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APE Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemb Daftar Nama Penerima, Al Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Al Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama penerima alamat keuangan bersifat umum dan b Daftar penerima alamat dan hasil; Rincian Dana Otonomi Khu Pemerintahan Daerah, Organis Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pemb Rincian DBH-SDA Pertambang Pertambangan Gas Alam/Tad dan Gas Bumi Menurut I Daerah, Organisasi, Program, K Kelompok, Jenis, Objek, Rincia Belanja dan Pembiayaan; Sinkronisasi Kebijakan Pe	BD Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, biayaan; amat Penerima, dan amat Penerima, dan dan besaran bantuan bersifat khusus; besaran belanja bagi sus Menurut Urusan asi, Program, Kegiatan, b, Objek, Rincian Objek iayaan; gan Minyak Bumi dan mbahan DBH-Minyak Urusan Pemerintahan Kegiatan, Sub Kegiatan, an Objek, Pendapatan, an Objek, Pendapatan, emerintah Provinsi/h Perbatasan Dalam a tentang APBD dan

Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

> Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 27 Oktober 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DER ASTA

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 27 Oktober 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

IRZAM K.

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR. 48